

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan peluang dan fleksibilitas bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan.

Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dari undang-undang ini pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing. Dengan merencanakan, mengelola, melaksanakan serta mengevaluasi atas kebijakan yang digunakan dalam mengatur kondisi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Otonomi daerah yang bertujuan agar setiap daerah dapat menggunakan kewenangannya dalam menggali sumber keuangan sendiri dan meminimalisir adanya ketergantungan dengan pusat. Dari wewenang tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola tatanan daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh, yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dan dana transfer dari pemerintah pusat, digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi

keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pada Provinsi dan Daerah/Kota. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikenakan kepada orang perseorangan atau badan hukum tanpa mendapat imbalan secara langsung; dapat dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pendapatan daerah akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Segala bentuk administrasi pajak daerah dapat dilakukan di Daerah Kantor Pendapatan atau Kantor Pajak Daerah atau pada kantor lain yang mengawasinya berada di bawah pemerintahan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam konteks pemerintahan. Setiap kegiatan dan hasil akhir pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk mendukung prinsip transparansi ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar penting bagi lembaga-lembaga publik untuk memenuhi kewajiban transparansi. Dengan adanya kebijakan ini, berbagai peraturan turunannya semakin memperkuat tuntutan terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk menilai akuntabilitas pemerintah.

Pengelolaan pajak sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah masalah penggelapan dana pajak. Fenomena ini merugikan masyarakat dan negara, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Pos-Kupang.com 15/01/2024, menunjukkan adanya dugaan penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh 16 pegawai Bapenda. Kasus ini menggarisbawahi isu serius dalam pengelolaan pajak dan menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di instansi terkait. Kasus penggelapan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengancam integritas sistem perpajakan. Berita mengenai pemeriksaan 16 pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang mencuat sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran pajak yang melibatkan pegawai pemerintah. Kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur.

Selain tantangan pengelolaan dan penegakan prinsip transparansi serta akuntabilitas, kompleksitas dalam sistem pengelolaan pajak daerah turut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kota Kupang sebagai daerah otonomi memiliki tanggung jawab dalam memungut dan mengelola sebelas jenis pajak daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024. Pengelolaan pajak ini melibatkan kerja sama lintas

instansi dan tahapan yang sistematis, dimulai dari perhitungan kewajiban pajak, proses pemungutan, pelaporan, hingga pengelolaan akhir di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang.

Kesebelas pajak daerah yang menjadi objek pengelolaan Bapenda Kota Kupang mencakup: pertama, Pajak Hotel sebesar 10% dari omzet yang dihitung secara bulanan. Proses dimulai dari perhitungan omzet, pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), kemudian disetor ke bank atau langsung ke Bapenda, dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua, Pajak Restoran dengan tarif antara 7–10% dari omzet, mengikuti mekanisme yang sama dengan pajak hotel. Ketiga, Pajak Hiburan dikenakan sebesar 10–35% tergantung jenis hiburan. Proses dan alur pelaporan pajaknya serupa dengan pajak hotel. Keempat, Pajak Reklame dihitung berdasarkan ukuran, lokasi, dan durasi. Wajib pajak harus mengajukan izin reklame, kemudian tarif ditetapkan dan dibayar sebelum pemasangan, serta divalidasi oleh Bapenda. Kelima, Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% atas penggunaan listrik non-rumah tangga. Pajak ini dipungut langsung oleh PLN dari pelanggan dan disetor ke kas daerah, kemudian dimonitor dan direkapitulasi oleh Bapenda. Keenam, Pajak Parkir dikenakan 10% dari jasa parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Bapenda, dengan skema pelaporan serupa pajak hotel. Ketujuh, Pajak Air Tanah berdasarkan volume penggunaan dan indeks tarif. Prosesnya melibatkan pengukuran volume air, perhitungan tagihan, penyetoran ke Bapenda, dan pelaporan bulanan. Kedelapan, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% dari

omzet penjualan tahunan, dengan proses pengisian SPTPD dan SSPD, penyetoran ke bank/Bapenda, dan pelaporan tahunan. Kesembilan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung berdasarkan volume dan jenis material. Pemungutan dimulai dengan pengajuan izin, perhitungan volume, pembayaran sebelum penambangan, dan pelaporan ke Bapenda. Kesepuluh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari Nilai Perolehan dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPTKP). Prosesnya mencakup pengajuan Akta Jual Beli (AJB), penghitungan dan penyetoran BPHTB, serta verifikasi oleh Bapenda sebelum balik nama. Kesebelas, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan dengan tarif progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pembayaran dilakukan setahun sekali sebelum jatuh tempo, berdasarkan SPPT dari Bapenda dan divalidasi setelahnya.

Dengan memahami secara rinci setiap tahapan dari masing-masing jenis pajak daerah ini, maka penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas di Bapenda Kota Kupang dapat dilakukan secara lebih terukur dan kontekstual. Hal ini diharapkan memberikan dasar yang kuat dalam menyusun rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan serta optimalisasi pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial untuk menjamin proses pengumpulan dan penggunaan dana publik berjalan secara adil, efisien, dan terbuka. Setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik dan tahapan yang

berbeda, sehingga penerapan prinsip-prinsip ini pun harus disesuaikan dengan masing-masing proses. Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Parkir yang dihitung dari omzet bulanan, transparansi diwujudkan melalui penyediaan format SPTPD dan SSPD yang jelas, serta publikasi tenggat waktu pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari kewajiban pelaporan bulanan ke Bapenda yang dapat diaudit dan diverifikasi. Untuk Pajak Hiburan yang memiliki tarif bervariasi antara 10–35%, transparansi harus diutamakan dalam proses penetapan tarif berdasarkan jenis hiburan, agar tidak menimbulkan kebingungan atau kecurigaan masyarakat. Akuntabilitas diterapkan melalui pencatatan transaksi dan verifikasi penerimaan secara sistematis.

Pada Pajak Reklame, transparansi diwujudkan melalui proses perizinan yang terbuka dan penetapan tarif berdasarkan ukuran, lokasi, dan durasi iklan. Validasi oleh Bapenda menjadi bagian dari akuntabilitas untuk memastikan pemasangan sesuai regulasi. Untuk Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PLN, transparansi dilaksanakan dalam bentuk informasi pada tagihan listrik. Akuntabilitas dilaksanakan melalui penyetoran rutin PLN ke Kas Daerah yang dipantau oleh Bapenda. Pada Pajak Air Tanah, Air Permukaan, dan Mineral Bukan Logam, proses pengukuran dan perhitungan volume harus dilakukan secara terbuka dan dapat ditinjau ulang. Ini merupakan bentuk transparansi teknis, sedangkan akuntabilitas dilakukan dengan pelaporan berkala dan izin eksploitasi yang diverifikasi. Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB yang bersifat tahunan harus menyediakan data penjualan dan perolehan yang transparan. Akuntabilitasnya terlihat dalam pengajuan dokumen resmi seperti

AJB dan laporan omzet yang dapat diperiksa. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), transparansi dimulai dari distribusi SPPT kepada wajib pajak secara merata, sementara akuntabilitas dilakukan melalui validasi pembayaran tahunan oleh Bapenda serta pengarsipan yang rapi.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan pajak daerah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, meminimalkan penggelapan dana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap jenis pajak tidak hanya harus dikelola sesuai prosedur teknis, tetapi juga harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan informasi dan tanggung jawab administratif yang jelas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kupang dimulai sejak akhir tahun 2023, menunjukkan keseriusan dalam menangani isu dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dugaan bahwa pegawai Bapenda melakukan penggelapan dana pajak masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan etika kerja aparatur sipil negara, serta menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan pajak. Laporan hasil pemeriksaan dijadwalkan akan diserahkan kepada Penjabat Wali Kota Kupang, yang diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Selain itu, isu ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pencegahan dan penanganan korupsi di sektor publik, serta pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi

penggunaan dana publik. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas mengenai reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan pajak di daerah. Sehingga penting untuk mengkaji faktor pengelolaan pajak masyarakat pada kantor Bapenda Kota Kupang, salah satunya transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di Kota Kupang. Dengan memahami penyebab dan sistem yang ada serta menerapkan rekomendasi yang diperoleh, diharapkan penggelapan pajak dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dapat dipulihkan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bapenda Kota Kupang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan pajak daerah di Bapenda Kota Kupang?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan pajak daerah di Bapenda Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan pajak daerah di Bapenda Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan pajak daerah di Bapenda Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi

Dapat memperkaya literatur akademis mengenai korupsi, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik dan juga dapat membuka peluang untuk diskusi dan penelitian di bidang administrasi publik, hukum, dan etika.

2. Bagi Kantor Bapenda

Dapat merancang dan menerapkan sistem pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan prosedur akuntabilitas, serta membangun kontrol internal yang lebih baik. Hal ini akan mengurangi risiko penggelapan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan pajak di daerah.